



H/c. 04.01/88

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR : KEP. 013 /M.PPN/10/2001

**TENTANG
PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN
BAGIAN PROYEK KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN
TAHUN 2001**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa Sdr. Drs. Agus Manshur, mendapat penugasan baru untuk tugas belajar di luar negeri yang melewati masa tahun anggaran, sehingga tidak dapat melanjutkan tugas sebagai Pemimpin Bagian Proyek Koordinasi Pembangunan Perkotaan Tahun 2001 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP/ 125/Ka/05/2001 tentang Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Koordinasi Pembangunan Perkotaan Tahun 2001;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Proyek tersebut perlu ditetapkan seorang pejabat sebagai Pemimpin Bagian Proyek yang disertai tugas dan bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan untuk menggantikan tugas sebagaimana disebut dalam huruf a di atas;
 - c. bahwa Sdri. Ir. Rinella Tambunan, MPA, NIP. 350000692, Golongan Ruang III/c, dan Sdr. Moch. Zaini, NIP. 350000353, Golongan Ruang III/a, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Koordinasi Pembangunan Perkotaan Tahun 2001;

Mengingat:...

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
 5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintahan Non Departemen;





M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN BAGIAN PROYEK KOORDINASI PEMBANGUNAN PERKOTAAN TAHUN 2001.

PERTAMA : Menunjuk Sdri. Ir. Rinella Tambunan, MPA, NIP. 350000692, Golongan Ruang III/c dan Sdr. Moch. Zaini, NIP. 350000353, Golongan Ruang III/a untuk diangkat masing-masing sebagai Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Koordinasi Pembangunan Perkotaan Tahun 2001;

KEDUA:...

- KEDUA : Pemimpin Bagian Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan Bagian Proyek, mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan Bagian Proyek dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggung jawab baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi fisik untuk Bagian Proyek yang dipimpinnya;
- KETIGA : Bendaharawan Bagian Proyek sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA diberi wewenang untuk menerima, menyimpan, mengeluarkan/membayarkan uang serta surat-surat berharga lainnya yang bersangkutan dengan Bagian Proyek Koordinasi Pembangunan Perkotaan Tahun 2001;
- KEEMPAT : Bendaharawan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
- KELIMA : Sebagai tanda pengesahan di bawah ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dibawah ini:

<u>Nama</u>	<u>Tanda tangan</u>	<u>Paraf</u>
Ir. Rinella Tambunan, MPA		
Moch. Zaini		

- KEENAM : Dengan terbitnya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Bappenas Nomor: KEP.125/Ka/05/2000 tentang Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Bagian Proyek Koordinasi Pembangunan Perkotaan Tahun 2001 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KETUJUH:...

KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 4 Oktober 2001

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
4. Inspektur Utama Bappenas;
5. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.